



Peran dan Dampak BMT Terhadap Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19

Laela Agus Setyaningsih^{a,1,*}, Iza Hanifuddin^{b,2}

^a Insitut Agama Islam Negeri, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63471, Indonesia

^b Insitut Agama Islam Negeri, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63471, Indonesia

¹ laelaagus93@gmail.com; ² izahanifuddin@iainponorogo.ac.id³

* corresponding author

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Dikirim : 09-11-2021

Revisi : 23-11-2021

Diterima : 15-12-2021

Kata Kunci

BMT

Covid-19

Ekonomi

Usaha Mikro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan dampak BMT terhadap usaha mikro di masa pandemi covid-19, ditinjau dari peran dan juga dampak yang sudah disurvei dan didata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengambilan informasi dilakukan dengan cara observasi dengan beberapa referensi yang dijadikan sebagai panutan. Hasil analisis yang dapat disimpulkan adalah meskipun sudah ada BMT dalam mengatasi kesulitan keuangan di era pandemi, banyak juga kekurangan dan resiko yang harus diambil untuk menjalankan kegiatan BMT. Peran BMT dalam mendukung keuangan masa pandemi perlu diapresiasi dengan tetap menjalankan hukum syariat islam yang berlaku. Pada resiko pembiayaan terdapat tiga jenis resiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS yaitu, Peningkatan pembiayaan bermasalah karena penurunan penghasilan akibat masyarakat tidak dapat bekerja normal, baik UMKM maupun karyawan. Resiko Reputasi, terdapat dua jenis resiko reputasi yang dihadapi oleh LKMS yaitu potensi tidak terpenuhinya beberapa ketentuan lembaga keuangan mikro terutama komitmen target realisasi penerapan ketentuan yang memiliki deadline dalam periode waktu 2020-2021 atau yang terkait.

Kata Kunci : BMT, Covid-19, Ekonomi, Usaha Mikro

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Di akhir tahun 2012 tepatnya di bulan Oktober pemerintah me kebijakan mengenai perkoperasian menggantikan Undang - Undang yang lama No.25 Tahun 1992. Kehadiran Undang - Undang Koperasi Baru No.17 Tahun 2012 menimbulkan dampak yang bukan hanya dirasakan oleh Koperasi Konvensional tetapi juga koperasi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT (Baitul Maal Wa Tanwil). Sebagai respon dari hadirnya Undang - Undang Koperasi tahun 2012, koperasi - koperasi Indonesia termasuk BMT mulai melakukan perubahan terhadap kelembagaan, keorganisasian dan permodalannya . Belum lama UU Koperasi diberlakukan, di bulan Mei tepatnya pada tanggal 28 tahun 2014, kembali dunia perkoperasian diguncang oleh keputusan mahkamah konstitusi yang membatalkan Undang - Undang koperasi No.17 tahun 2012, Sebagai konsekuensi hukum dibatalkannya UU Koperasi 2012 maka mengenai perkoperasian kembali pada UU No. 25 Tahun 1992. Pada hakikatnya, keberadaan UU Koperasi Baru tahun 2012 tidak begitu direspon positif oleh koperasi-koperasi yang ada terlebih bagi BMT walaupun secara substansi UU Koperasi tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan mengenai dewan pengawas syari'ah. Sampai akhirnya UU Koperasi 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab UU No.17 Tahun 2012 dirasakan kurang mendukung keberadaan BMT.¹

Pola kerja yang diambil BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Perkembangan BMT di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT atau koperasi jasa keuangan syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. ²

Dengan pesatnya perkembangan BMT ketika itu, BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peranan yang penting di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Dan pendirian BMT juga berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan yang berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Menurut Subkhan (2008) terdapat sekitar 3 juta nasabah BMT yang mendapatkan pembiayaan dari BMT seluruh Indonesia.³

Sehingga pada tahun 2020 Indonesia terkena dampak virus dari china yaitu Corona atau biasa disebut dengan Covid-19. Indonesia melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah lain juga melakukan hal yang sama berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setempat.

¹ Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum", Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2 , Agustus 2016, Hal 273

² Ibid, 275

³ Zulkifli Rusby dan Zulfadli Hamzah, Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", Jurnal AL-Hikmah, Vol. 13, No. 1, April 2016, Hal, 19

Sektor-sektor pendidikan dan kegiatan ekonomi lainnya mengalami hal yang sama dengan menerapkan *work from home (WFH)* dan dunia pendidikan melakukan kegiatan sekolah dan kuliah secara online/daring. Dengan adanya pembatasan diberbagai bidang, yang sangat merasakan dampak akibat dari pembatasan ini adalah pelaku usaha ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha ini tidak bisa melakukan kegiatan operasional sebagaimana biasanya, seperti produksi, pemasaran dan pendistribusian barang dan jasa sebagaimana semasa normal.⁴

Salah satu penyebabnya adalah pelaku usaha mikro juga terkena dampak pandemi Covid-9. Seperti yang kita pahami bahwa BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, adalah lembaga keuangan yang melayani pembiayaan kredit dengan skala kecil, salah satunya adalah UMKM, oleh karena itu jika UMKM mengalami perlambatan, maka hal ini akan berimbas pada usaha BMT.

Adanya himbauan dan peraturan terkait dengan *physical distancing* menjadikan konsumen, menahan konsumsinya. Tentu hal tersebut membuat pelaku usaha juga mengalami penurunan penjualan, yang akhirnya berakibat menurunnya omset pedagang, data-data statistik menunjukkan 116 juta orang bekerja di sektor UMKM di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit yang meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran dan jasa-jasa.⁵

Oleh karena itu perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah diwajibkan oleh Bank Indonesia memberikan dan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% di tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, dengan adanya peraturan tersebut perbankan diharapkan mampu menghidupkan kembali UMKM yang selamaini telah menjadi nasabah perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah selain perbankan syariah adalah Baitul Maal Wattamwil, Pegadaian Syariah, dan juga Badan Amil Zakat Nasional dan Koperasi Syariah.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil. BMT Merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di skala mikro seperti koperasi simpan pinjam. Di tengah-tengah terjadinya pandemi Virus Corona yang melanda saat ini, BMT Masalah Lil Ummah Al-Mubarak Sukowono tetap berusaha maksimal untuk melaksanakan dengan pelayanan-pelayanan sesuai

⁴ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", *Jurnal Inicio Legis*, Volume 1, Nomor 1, (2020), 10

⁵ Muhammad Irham, "Virus Corona : UMKM Diterjang Pandemi Covid-19 Sampai Kembang Kempis", Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51946817>, (Diakses Pada Tanggal 23 November 2021, Jam 13.09

fungsinya di masyarakat, meskipun banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi dengan tetap menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku.⁶

II. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa peneliti terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Penelitian Noga Riza Faisol dalam Jurnal Nasional yang berjudul “*PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MASLAHAH LIL UMMAH ALMUBAROK DALAM MENGEMBANGKAN PRODUKTIVITAS UMKM DI MASA PANDEMI VIRUS CORONA TAHUN 2020*”, (Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur). Jurnal ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan dan dianalisis tentang peran Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam mengembangkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (studi di BMT Masalah Lil Ummah Al Mubarak Sukowono) dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BMT Masalah Lil Ummah Al Mubarak Sukowono dalam mengembangkan produktivitas UMKM meliputi dua hal yaitu, Pertama, memberikan Pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pedagang kecil ataupun masyarakat menengah ke bawah (UMKM) untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat. Kedua, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada
2. pedagang kecil dan masyarakat menengah ke bawah (UMKM) agar mereka mampu mempertanggungjawabkan modal yang telah diterimanya.
3. Penelitian Muhammad Fitrah Alghozi dalam Skripsi yang berjudul “*STRATEGI BERTAHAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 MENGGUNAKAN METODE SWOT*”, (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang di Kecamatan Kemuning). Skripsi ini menjelaskan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan. Pandemi Covid-19 faktanya memang mempengaruhi sektor perekonomian, tak terkecuali usaha kecil menengah (UMKM). Di balik menurunnya pendapatan UMKM selama hampir dua bulan terakhir, namun para pelaku usaha tetap harus bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran UMKM yang terdampak pandemi dan untuk membangun kembali strategi geliat UMKM sebagai komoditi pembangunan perekonomian bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEBARAN UMKM kota Palembang yang terdampak pandemi masih cukup besar dan terus tumbuh dan berkembang karena UMKM kota Palembang terus membangun strategi bertahan untuk pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi bertahan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode SWOT adalah menggunakan E-commerce, digital marketing, perbaikan kualitas produk dan pelayanan, dan *customer relationship marketing (CRM)*.

I. ⁶ Noga Riza Faisol, “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah Almubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 2 , Maret 2021, Hal, 146

III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, Pendekatan kualitatif menurut Corbin dan Strauss (2015:5) merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah:

1. Untuk mengeksplorasi pengalaman batin peserta.
2. Untuk mengeksplorasi bagaimana makna terbentuk dan ditransformasikan.
3. Untuk menjelajahi daerah yang belum diteliti secara menyeluruh.
4. Untuk menemukan variabel yang relevan yang nantinya dapat diuji melalui bentuk-bentuk kuantitatif penelitian.
5. Untuk mengambil pendekatan holistik dan komprehensif dalam mempelajari fenomena.

Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus sebagaimana diungkapkan Yin (2009) studi kasus merupakan penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas. Rancangan studi kasus dipilih untuk membantu mengeksplorasi pengalaman kewirausahaan pengusaha muda berpotensi dalam mengembangkan bisnisnya, di mana peristiwa dan perilaku mereka tidak dapat dikendalikan dan lebih fokus pada peristiwa yang terjadi saat ini. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan. Pada artikel ini disajikan contoh - contoh riil pemaparan pendekatan dan jenis penelitian sampai dengan analisis data penelitian kualitatif. Dari penelitian ini menggunakan metode observasi sebagai metode untuk mengambil data pembahasan. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

IV. Hasil dan Pembahasan

a. Definisi BMT

Baitul Mal Wa At-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan

formal lainnya. Baitul Wat Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat.⁷

BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir samakuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Eksistensinya memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen. Selain cakupan geografis yang amat terbatas, dampak ekonomis dari kegiatannya pun terbilang masih amat minimal. Bagaimanapun, ciri dan latar belakang dimaksud sudah teridentifikasi secara cukup jelas. Fenomena kehadirannya secara bersama-sama telah mulai dikenal sebagai gerakan BMT.⁸ Secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana ataumodal dari masyarakat setempat itu sendiri.⁹ Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan badan usaha berbadan hukum koperasi, sehingga segala aktivitasnya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi.

Namun BMT dijalankan dengan prinsip syari'ah oleh karenanya BMT disebut juga sebagai Koperasi Syari'ah. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Tamwil, BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sebagai Baitul Tamwil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga perbankan makro, yaitu melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana.¹⁰

Berkaitan dengan pengaturan BMT saat ini, hingga saat ini belum ada undang - undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang - undangan yang telah ada, antara lain :

- i. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

⁷ Mulya Prasetya Machfudz Alazhar, Skripsi: *"Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), Hal. 9

⁸ Elfa Murdiana, *"Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum"*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, Hal. 278

⁹ Nourma Dewi, S.H.,M.H, *"Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia "*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, Februari – Juli 2017, Hal. 99

¹⁰ Elfa Murdiana, *"Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'ah Dalam Bingkai Ius Constituendum"*, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, Hal. 279

- ii. PP No. 9 Tahun 1995
- iii. UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat
- iv. KUH Perdata, khususnya Buku III mengenai perjanjian;
- v. KUH Dagan
- vi. Fatwa-fatwa DSN menyangkut Akad Syariah
- vii. Keputusan - keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi JasaKeuangan Syariah
- viii. UU No. 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah
- ix. UU No. 7 tahun 2007 tentang Pengadilan Agama
- x. UU No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaianSengketa¹¹

Dengan melihat aturan-aturan di atas, tampak bahwa begitu banyak peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kelembagaan dan operasional BMT. Menurut Jularso, ketua Asosiasi BMT Jawa Tengah (2007: 7), hal ini merupakan kendala yang dihadapi BMT dari aspek hukum, yaitu regulasi yang belum lengkap. Regulasi yang belum lengkap juga dikemukakan oleh Rahmat Riyadi, Direktur Dompot Dhuafa (2007: 8) yang selama ini membina sekira 155 unit BMT. Menurutnya karena BMT bergerak di wilayah yang tidak dibatasi dengan sistem yang ketat, dan bergerak dalam sektor nonformal seperti koperasi, maka perkembangan lembaga ini lebih pesat tetapi untuk jangka panjang harus disistematisir.

BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi
2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat¹²

b. Karakteristik BMT Sebagai Lembaga Keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain :

- i. Pelarangan riba
- ii. Pencegahan gharar dalam perjanjian
- iii. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling
- iv. Praktik jual beli atau dagang
- v. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.¹³

BMT sebagai lembaga keuangan yang bergerak pada skala mikro memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan usaha masyarakat menengah kebawah. Hal ini menunjukkan bahwa BMT

mampu tampil dan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT selalu mendasarkan semua kativitas dengan prinsip – prinsip syariah. Prinsip syariaah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.

Pertumbuhan jumlah BMT yan didukung dengan pertumbuhan modalyang dimiliki suatu BMT sudah ssangat iterima masyarakat bahkan secarafaktual produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan.¹⁴ Berkaitan dengan Bentuk badan hukum BMT, karena hingga saat ini

belum ada pengaturan yang secara spesifik mengatur BMT, maka belum ada undang-undang yang mengharuskan BMT memiliki atau harus berrbentuk badan hukum tertentu. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa Bank Umum dapat berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Khusus untuk bank Syariah, UU No. 21 tahun 2008 menetapkan bahwa bentuk badan hukum bank syariah, baik bank umum maupun BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.¹⁵

c. Dasar Hukum BMT dalam Al – Qur’an dan Hadist

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَإَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹³ Neni Sri Imaniyati, “Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 2, No.1, Th, 2011, Hal. 131

¹⁴ Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”, Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2 , Agustus 2016, Hal. 283

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, “Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 2, No.1, Th, 2011, Hal.133

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

2) Surat Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”

3) Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

4) H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah

عَنْ أَبِي سَجِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّهُبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّجِيرُ بِالشَّجِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ بَدَا بَيْنَهُ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberitambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)."

¹⁶ Nourma Dewi, S.H.,M.H, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia “, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, Februari – Juli 2017., Hal. 1

5) H.R. Bukhari no. 6525, kitab At Ta`bi

“Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke Tanah Suci. Dalam perjalanan sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Aku bertanya, ‘Siapakah itu?’ Akudiberitahu, bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba”.¹⁷

d. BMT Sebagai Badan Hukum

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang selama ini digunakan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk - bentuk kerja sama tersebut yaitu:

- i. Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
- ii. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- iii. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk kerja sama tersebut status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu pertama, Status Hukum Koperasi (kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT); kedua, Status Hukum Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk); dan ketiga, belum memiliki status hukum. Hingga saat ini belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT.¹⁸

e. Konsep Dasar Permodalan BMT

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*). Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening

¹⁷ Nourma Dewi, S.H.,M.H, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem

Perekonomian Di Indonesia “, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, Februari – Juli 2017.,Hal. 102

¹⁸ Mulya Prasetya Machfudz Alazhar, Skripsi: “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019),Hal. 16

modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Modal lembaga keuangan termasuk BMT adalah manifestasi dari keinginan para pemegang saham (anggota) untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat peminjam. Terkait dengan fungsi modal BMT, dapat disamakan dengan dengan fungsi modal pada Bank, sedangkan fungsi modal untuk Bank menurut Johnson dan Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi, yaitu :¹⁹

- i. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
- ii. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.
- iii. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.

f. Sumber Permodalan BMT

Permodalan adalah hal sangat penting untuk kelancaran suatu usaha. Maju tidaknya suatu usaha juga ditentukan oleh ada tidaknya permodalan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Begitu halnya dengan BMT dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, diperlukan permodalan yang memadai. Adapun sumber permodalan dari BMT berasal dari lima sumber :

- i. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaranannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota

¹⁹ Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Lentera, Vol. 29, No. 1 Maret 2020, Hal. 135

yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.²⁰

- ii. Simpanan pokok khusus. Simpanan pokok khusus merupakan simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para penghuninya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.
- iii. Simpanan wajib. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian Simpanan Hasil Usaha.
- iv. Dana cadangan. Sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU). Adapun tujuan adanya dana cadangan adalah untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian BMT bila diperlukan.
- v. Modal penyertaan. Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing - masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara Syariah.

Sumber permodalan BMT selain yang disebutkan di atas, juga berasal dari produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT, yakni produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan pada umumnya terdiri dari (i) Simpanan Mudharabah, (ii) Simpanan Haji, (iii) Simpanan Umrah, (iv) Simpanan Qurban (v) Simpanan Pendidikan, dan (vi) Simpanan Wadiah. Sedangkan pada produk pembiayaan umumnya terdiri dari pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil.²¹

²⁰ Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19" , Jurnal Lentera, Vol. 29, No. 1 Maret 2020, , Hal. 136

²¹ Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19" , Jurnal Lentera, Vol. 29, No. 1 Maret 2020, Hal. 137

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk modal penyertaan perlu diperhatikan. Produk ini dapat digunakan untuk menjaring para calon anggota baik individu maupun lembaga. Dengan pendekatan agama dan ekonomi sekaligus, nilai produk ini akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga ini. Namun yang paling penting untuk keberlangsungan usaha BMT adalah pengelolaan dana-dana tersebut, jangan sampai kemudian setelah BMT mendapat kepercayaan dari anggota dan masyarakat luas, justru menjadi suatu permasalahan bagi BMT akibat tidak mampu mengelola dana BMT, khususnya dalam pembiayaan.²²

g. Peran BMT

BMT merupakan gabungan dari Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologi Baitul Mall berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah pembiayaan. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Terpadu, adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. BMT adalah balai usaha mandiriterpadu yang isinya berintikan bayt almal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi²³ pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain agar dapat menyimpan dan menyortir dalam kegiatan perekonomian.²⁴

Keberadaan BMT setidaknya memiliki beberapa peran, yaitu:

- i. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan- pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- ii. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya

²² Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Lentera, Vol. 29, No. 1 Maret 2020, Hal. 138

²³ Khairy Ahmad Darmawan, Skripsi : "Optimalisasi Peran Bmt Nusa Ummat Sejahtera Purwokerto Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Purwokerto" (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2021), Hal. 18

²⁴ Ibid, Hal. 19

dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.²⁵

- iii. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
- iv. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah: *Pertama*, Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasional BMT bertanggungjawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat di mana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki Majelis Ta'lim atau kelompok pengajian (usrob). *Kedua*, Memperhatikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka. *Ketiga*, Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, setiap BMT diuntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT didalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.²⁶

²⁵ Noga Riza Faisol, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah Almubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020", JURNAL EKONOMI SYARI'AH, Vol. 2, No. 2 Maret 2021, Hal. 148

²⁶ Noga Riza Faisol, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah Almubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020", JURNAL EKONOMI SYARI'AH, Vol. 2, No. 2 Maret 2021, Hal. 149

h. Dampak Pandemi Terhadap BMT

Salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) adalah Baitul Maalwat Tamwil atau BMT yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. Jumlahnya sangat signifikan di seluruh Indonesia, sekitar 5.500 institusi berdasarkan data tidak resmi. Sehingga dampak dihadapi selama masa pandemi COVID-19 ini dapat diidentifikasi berdasarkan resiko-resiko yang dihadapi oleh LKM pada umumnya, yakni: Resiko pembiayaan. Pada resiko pembiayaan terdapat tiga jenis resiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS, yaitu:

- a. Peningkatan pembiayaan bermasalah karena penurunan penghasilan akibat masyarakat tidak dapat bekerja normal baik UMKM maupun karyawan.
- b. Adanya potensi moral hazard di masyarakat untuk tidak membayar angsuran pembiayaan padahal yang bersangkutan masih memiliki kemampuan membayar, dan
- c. Menurunnya kemampuan LKMS dalam menghasilkan pendapatan pembiayaan akibat penundaan pembayaran dan restrukturisasi pembiayaan.

Resiko Likuiditas, terdapat tiga jenis resiko likuiditas yang dihadapi oleh LKMS, yaitu:

- a. Penurunan pendapatan LKMS berdampak kepada penurunan bagi hasil kepada pihak ketiga sehingga berpotensi terjadinya perpindahan ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan.
- b. Penurunan jumlah angsuran pembiayaan yang masuk dari nasabah pembiayaan berpotensi menimbulkan cash flow LKMS,²⁷
- c. Belum adanya lembaga yang bertindak sebagai sebagai the last of the resort mengakibatkan LKMS harus menyisihkan dana yang lebih besar dibanding ketentuan cash ratio di kas atau giro bank umum syariah dengan yield rendah.

Resiko Operasional, terdapat tiga jenis resiko operasional yang dihadapi oleh LKMS pada masa pandemi COVID-19, yaitu:

- a. LKMS tidak dapat memberikan layanan yang optimal kepada nasabah karena adanya pembatasan kegiatan atau penutupan kantor.
- b. Potensi terdampaknya karyawan dan pengurus LKMS kendati telah disusun protokol kerja, ODP, PDP, OTG dll.
- c. Potensi adanya fraud karena perubahan sistem kerja yang berlangsung sangat cepat dan dinamis, sehingga mekanisme kerja yang disusun bisa jadi masih kurang lengkap dan memadai.

²⁷ Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Lentera, Vol. 19, No. 1 Maret 2020, Hal. 134

Resiko Reputasi, terdapat dua jenis resiko reputasi yang dihadapi oleh LKMS,yaitu:

- a. Potensi tidak terpenuhinya beberapa ketentuan lembaga keuangan mikro terutama komitmen target realisasi penerapan ketentuan yang memiliki dateline dalam periode waktu 2020-2021 atau yang terkait.
- b. Potensi resiko hukum karena adanya perbedaan pemahaman dan atau penerapan kebijakan dilapangan antara pihak bank dan nasabah terutama terkait implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada indusri keuangan (khususnya LKMS)

Resiko Strategis. Terdapat tiga jenis resiko strategis yang dihadapi oleh LKMS selama masa pandemi COVID-19, yitu:

- a. Rencana dan target LKMS tahun 2020 tidak bisa dicapai dengan optimal mengingat besarnya pengaruh faktor eksternal diluar LKMS. ²⁸
- b. Perubahan faktor lingkungan berupa wabah COVID-19 yang tidak diprediksi pada saat penyusunan rencana strategis.
- c. Jangkauan periode waktu dan tekanan wabah COVID-19 belum bisa diprediksi karena banyaknya variabel yang terkait penanganan wabah ini sehingga sekenario terhadap rencana bisnis lembaga juga dikhawatirkan sangat dinamis.²⁹

²⁸ Solihin, "Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Lentera, Vol. 19, No. 1 Maret 2020, Hal. 135

²⁹ Ibid, Hal. 136

V. Kesimpulan

Peran dan dampak BMT dalam usaha mikro di masa pandemi sangat bervariasi. BMT ikut membantu perekonomian masyarakat melalui koperasi simpan pinjam. Peran dari BMT adalah membantu keuangan masyarakat tetapi tidak meninggalkan syariat Islam sehingga masyarakat secara tidak langsung mengamalkan nilai Islam dalam kehidupannya. BMT pada umumnya hampir sama dengan usaha perbankan lainnya hanya saja BMT menggunakan hukum Islam sebagai pedoman. Disamping keuntungan dari BMT ada juga dampak yang diterima oleh koperasi ini ketika pandemi Covid-19 berkembang dan bergejolak, antara lain sulitnya keuangan untuk erpuar karena masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan pemasukan untuk ikut serta dalam kegiatan koperasi.

Pada resiko pembiayaan terdapat tiga jenis resiko pembiayaan yang dihadapi oleh LKMS yaitu, Peningkatan pembiayaan bermasalah karena penurunan penghasilan akibat masyarakat tidak dapat bekerja normal, baik UMKM maupun karyawan. Penurunan jumlah angsuran pembiayaan yang masuk dari nasabah pembiayaan berpotensi menimbulkan cash flow LKMS, Belum adanya lembaga yang bertindak sebagai sebagai *the last of the resort* mengakibatkan LKMS harus menyisihkan dana yang lebih besar dibanding ketentuan cash ratio di kas atau giro bank umum syariah. Selanjutnya adalah Resiko Reputasi, terdapat dua jenis resiko reputasi yang dihadapi oleh LKMS yaitu, Potensi tidak terpenuhinya beberapa ketentuan lembaga keuangan mikro terutama komitmen target realisasi penerapan ketentuan yang memiliki dateline dalam periode waktu 2020-2021 atau yang terkait.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi", Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Vol 2, No.1, Th, 2011, Hal. 130

¹² Mulya Prasetya Machfudz Alazhar, Skripsi: "Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), Hal, 1

Daftar Pustaka

- Murdiana, Elfa. “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”. Jurnal Penelitian, Vol. 10 No. 2 Agustus 2016
- Rusby, Zulkifli dan Zulfadli Hamzah, Hamzah. “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”. Jurnal AL-Hikmah Vol. 13 No. 1 April 2016
- Faisol, Noga Riza. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah AlMubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020”. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Maret 2021
- Alazhar, Mulya Prasetya Machfudz. “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019
- Dewi, Nourma, S.H.,M.H. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia “. Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017,
- Imaniyati, Neni Sr., “Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Vol 2 No.1 2011
- Solihin. ”Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Lentera. Vol. 29 No. 1 Maret 2020
- Darmawan, Khairy Ahmad. “Optimalisasi Peran Bmt Nusa Ummat Sejahtera Purwokerto Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Purwokerto”. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto 2021
- Sukur, Moch Halim, dkk. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. Jurnal Inicio Legis. Volume 1. Nomor 1. 2020
- Murdiana,Elfa. “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai Ius Constituendum”. Jurnal Penelitian, Vol. 10 No. 2 Agustus 2016
- Rusby, Zulkifli dan Zulfadli Hamzah, Hamzah. “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”. Jurnal AL-Hikmah Vol. 13 No. 1 April 2016
- Faisol, Noga Riza. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah AlMubarak Dalam Mengembangkan Produktivitas Umkm Di Masa Pandemi Virus Corona Tahun 2020”. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Maret 2021
- Alazhar, Mulya Prasetya Machfudz. “Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Regulasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019
- Dewi, Nourma, S.H.,M.H. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia “. Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017,
- Imaniyati, Neni Sr., “Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Vol 2 No.1 2011
- Solihin. ”Manajemen Permodalan Bmt (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Lentera. Vol. 29 No. 1 Maret 2020
- Darmawan, Khairy Ahmad. “Optimalisasi Peran Bmt Nusa Ummat Sejahtera Purwokerto Guna Meningkatkan Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Purwokerto”. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto 2021
- Sukur, Moch Halim, dkk. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. Jurnal Inicio Legis. Volume 1. Nomor 1. 2020
- Irham, Muhammad. “ Virus Corona : UMKM Diterjang Pandemi Covid-19 Sampai Kembang Kempis”. Dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51946817> .Diakses Pada Tanggal 23 November 2021, Jam 13.09

